

KINERJA UNIT LALU LINTAS KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAPAN TANPA IZIN

Exaudi Lestari Aruan¹, Davit Rahmadan², Erdiansyah³
exaudilestari14@gmail.com¹, davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id²,
erdiansyah@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak: Fenomena balapan tanpa izin atau balap liar semakin marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau, khususnya pada malam hingga dini hari. Kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan penindakan, kasus serupa tetap berulang dan menandakan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja unit lalu lintas Kepolisian Sektor Mandau dalam menegakkan hukum terhadap pelaku balapan tanpa izin, unit lalu lintas Kepolisian Sektor Mandau dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan balapan tanpa izin, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pelaku balap liar, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat di sekitar lokasi balapan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk mengolah dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh unit lalu lintas Polsek Mandau masih belum optimal. Penegakan hukum secara preventif dan represif telah dilakukan, namun tidak memberikan efek jera yang signifikan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan personel, sarana prasarana, serta rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kepolisian serta peran aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman.

Kata Kunci: Kinerja Unit Lalu Lintas - Polsek Mandau - Balapan Tanpa Izin - Yuridis Empiris – Hambatan Penegakan Hukum.

Abstract: The phenomenon of unlicensed racing or illegal racing is increasingly prevalent in the jurisdiction of the Mandau Sector Police, especially at night until the early morning. This activity is not only unlawful but also causes public unrest and disturbs public order. Although the police have taken action, similar cases remain recurring and indicate the weak effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the performance of the traffic unit of the Mandau Sector Police in enforcing the law against unlicensed racing perpetrators, the traffic unit of the Mandau Sector Police in preventing and eradicating unlicensed racing, and identifying aspects that need to be improved to increase the effectiveness of law enforcement. The method used is an empirical juridical approach or sociological legal research. Data was obtained through interviews with the police and illegal racers, as well as the distribution of questionnaires to the community around the race location without permission. This study uses descriptive qualitative analysis techniques to process and present data. The results of the study show that law enforcement by the Mandau Police traffic unit is still not optimal. Preventive and repressive law enforcement has been carried out, but it has not provided a significant deterrent effect. The main obstacles come from limited personnel, infrastructure, and low trust and community participation. Therefore, it is necessary to improve the quality and quantity of police resources as well as the active role of the community in supporting the creation of orderly and safe traffic.

Keywords: Performance Of Traffic Units - Mandau Police - Races Without Permits - Empirical Juridics - Obstacles To Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Balapan tanpa izin atau yang secara umum dikenal dengan balap liar merupakan suatu ajang beradu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai sepi pengendara.

Berdasarkan data lapangan yang peneliti temui, pada wilayah hukum kepolisian sektor Mandau, pelaku balapan tanpa izin biasanya melakukan kegiatannya di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau sampai simpang Garoga, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan pada pukul 23.30 WIB sampai pukul 03.30 atau 04.00 WIB. Biasanya para pelaku berkumpul terlebih dahulu di suatu tempat sembari menunggu jalanan sepi untuk melakukan aksi balapannya.

Meskipun bukan merupakan kejahatan dan sering dianggap merupakan hal yang sepele dan wajar untuk dilakukan, namun jika dikaji lebih mendalam aksi balapan tanpa izin melanggar banyak peraturan sekaligus dalam satu perbuatan atau dalam satu rentang waktu yang sama yang dalam hukum pidana disebut dengan perbarengan (*concursum*). Pada saat pelaku balapan tanpa izin melakukan aksi balapan tanpa izin, pelaku bukan hanya melanggar aturan mengenai larangan untuk berbalapan namun juga melanggar aturan lainnya seperti tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, menggunakan knalpot brong, kendaraan yang tidak memiliki surat-surat, kendaraan yang tidak memiliki perlengkapan seperti kaca spion, lampu sein, atau bahkan hanya batangan atau brondol saja tanpa perlengkapan apapun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, tidak dipungkiri bahwa balapan tanpa izin ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang bukan hanya membahayakan nyawa pelaku sendiri melainkan juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Meskipun pelaku melakukan aksi balapannya pada dini hari, tidak dipungkiri bahwa masih ada pihak-pihak lain yang melintas seperti truk tangki maupun mobil-mobil pribadi dan kendaraan bermotor lainnya. Kerugian lainnya yang diakibatkan oleh balapan tanpa izin adalah merugikan masyarakat. Suara knalpot dari motor yang kejar-kejaran menimbulkan kebisingan dan membuat orangtua khawatir anak-anaknya akan mengikuti aksi tersebut. Selain itu dikhawatirkan aksi balap liar ini dapat menyebabkan kecelakaan baik sesama pembalap maupun kepada pengguna jalan lainnya serta dikhawatirkan akan menimbulkan perkelahian antar pelaku balapan tanpa izin maupun dengan penonton aksi balapan tersebut.

Berdasarkan keterangan dari bapak Edi Nur selaku ketua RT 6 RW 18, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bapak John Hendri selaku ketua RW 18, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, dan bapak Nasruddin selaku ketua RT 4 RW 2, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan yang selajalan dengan keterangan bapak IPTU Ekanedi, S.Ap selaku penyidik unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau yang mengatakan bahwa cukup sering terjadi kecelakaan akibat aksi balapan tanpa izin dan juga pernah mengakibatkan meninggal dunia. Karena kekhawatiran dan keresahan masyarakat terhadap aksi balapan tanpa izin ini, terkadang masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Mandau, Satlantas Polres Bengkalis atau menelepon ke layanan 110 untuk memberikan laporan dan nantinya akan diteruskan ke kepolisian sektor Mandau.

Pengaturan mengenai larangan balapan tanpa izin sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terdapat dalam Pasal 115 dan mengandung sanksi pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 297. Selain itu pelaku balapan tanpa izin juga melanggar

Pasal 280, Pasal 281, Pasal 285, Pasal 291, dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Balapan tanpa izin juga melanggar pasal 503 KUHP, Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Selain diatur dalam undang-undang, secara implisit pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten juga telah memberikan pengaturan mengenai larangan balapan tanpa izin yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Efektif atau tidaknya sebuah hukum dapat dilihat dari apakah penegakan hukum yang telah dilakukan telah mencapai tujuan hukum dan undang-undang terkait berdasarkan asas yang dimiliki oleh undang-undang tersebut. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara umum fungsi hukum adalah sebagai pengawasan atau pengendalian social (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement), dan rekayasa sosial (social engineering)

Dengan masih maraknya kegiatan balapan tanpa izin menunjukkan bahwa undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan belum mencapai tujuannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya balapan tanpa izin ini keadaan lalu lintas khususnya pengguna jalan yang masig melintas di malam hari menjadi terganggu. Selain itu, dari sisi masyarakat pun merasa bahwa tidak adanya penegakan hukum yang berarti bagi pelaku balapan tanpa izin sehingga masyarakat merasa tidak adanya kepastian hukum.

Melihat hal-hal tersebut diatas perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai kinerja aparat unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau dalam menangani balapan tanpa izin serta menganalisis apakah unit tersebut telah mencapai tujuan dari UU LLAJ dan mengkaji secara mendalam aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja aparat unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga bisa mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis akan memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau Dalam Menangani Balapan Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau.

Pada wilayah hukum kepolisian Sektor Mandau, tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas masih sangat minim. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, masih banyak pengendara yang tidak memenuhi peraturan dalam berlalu lintas seperti tidak memiliki kaca spion, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, menggunakan knalpot brong, dan banyaknya pengendara yang merupakan anak di bawah umur. Selain hal tersebut, yang menjadi salah satu permasalahan adalah maraknya aksi balapan tanpa izin di wilayah hukum kepolisian sektor Mandau. Balapan ini biasanya

dilakukan pada Jumat malam, Sabtu malam, atau pada hari-hari libur di jalan Hangtuah sampai Simpang Garoga. Pada umumnya pelakunya adalah anak remaja namun tidak dipungkiri bahwa ada juga usia dewasa yang ikut dalam aksi balapan tanpa izin tersebut.

1. Penindakan

Penegakan hukum preventif, Pada upaya secara preventif, kepolisian sektor Mandau melakukan hal-hal berikut:

- a. Melakukan sosialisasi. Sebagai upaya preventif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku balapan tanpa izin yang marak terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor Mandau, unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang merupakan bagian wilayah hukumnya. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara menjadi pembina upacara pada saat upacara Senin pagi yang dilakukan oleh babin dengan periode yang tidak menentu dikarenakan kekurangan personal sehingga tidak bisa dilakukan dengan rutin dan tidak bisa dilakukan oleh unit lalu lintas
- b. Patroli setiap sabtu malam. Kepolisian sektor Mandau juga melakukan pengawasan dan patroli rutin setiap malam Minggu. Hal ini dilakukan oleh unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau dikarenakan balapan tanpa izin hanya dilakukan oleh pelaku pada Jumat malam dan Sabtu malam, namun yang paling banyak ketika Sabtu malam. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada IPTU Ekanedi S.Ap selaku penyidik unit lalu lintas, pelaksanaan kegiatan apel di polsek Mandau dilakukan mulai pukul 23.00 WIB untuk memberikan arahan kepada anggota sebelum turun ke lapangan dan turun ke lapangan paling cepat pukul 23.00 WIB atau 00.00 WIB
- c. Penyitaan. Setelah pelaku balapan tanpa izin tertangkap, maka kepolisian melakukan penilangan dan kendaraannya akan disita dan dibawa ke polsek Mandau ataupun ke lintas 125. Penyitaan kendaraan yang dilakukan kepolisian bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku balapan tanpa izin. Penyitaan kendaraan ini hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan kepada pemilik setelah memenuhi persyaratan yaitu melakukan penyelesaian terhadap tilang, memenuhi surat-surat kendaraan, dan menyesuaikan kembali ke standar yang ada

2. Keterlibatan masyarakat

IPTU Ekanedi S.Ap selaku penyidik Unit lalu lintas mengatakan bahwa masyarakat di wilayah hukum kepolisian sektor Mandau sudah cukup tahu akan hukum. Namun sayangnya hanya sedikit masyarakat yang taat dan peduli akan hukum tersebut. Pada saat ada aksi balapan tanpa izin, hanya sedikit masyarakat yang mau melaporkannya kepada kepolisian baik melalui mabes polri maupun menelepon secara langsung kepada polsek Mandau atau lintas 125. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Edi Nur yang merupakan ketua RT 6 RW 18, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, yang mengatakan bahwa sikap masyarakat khususnya warganya adalah tidak terlalu peduli terhadap aksi balapan tanpa izin yang ada di sekitar lingkungannya dan juga tidak terlalu mau untuk melaporkan kepada kepolisian pada saat itu juga melainkan hanya memberikan laporan kepada kamtibmas secara insidental yaitu hanya ketika kamtibmas datang ke wilayah mereka. Selain itu, sebagian warga juga memiliki pandangan sikap “kalau mereka mau mati, yaudah biarlah mati”. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Nasruddin selaku ketua RT 4 RW 2 Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan bahwa masyarakat disana hanya bisa pasrah terhadap aksi balapan yang dilakukan oleh para pelaku balapan tanpa izin dikarenakan merasa tidak bisa berbuat apa-apa selain sepenuhnya berharap kepada kepolisian untuk menangani aksi pelaku balapan tanpa izin.

3. Dampak penindakan oleh kepolisian dan keterlibatan masyarakat

Dalam penegakan hukum, kepolisian dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang sama besarnya dan memiliki keterkaitan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Teori efektivitas mengartikan bahwa hukum benar-benar efektif jika orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, pada faktanya hukum di wilayah hukum kepolisian sektor Mandau belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikaji dari dampak penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan perubahan perilaku masyarakat khususnya pelaku balapan tanpa izin. Jumlah pelaku balapan tanpa izin tidak mengalami penurunan bahkan disaat kepolisian sektor Mandau telah melakukan penegakan hukum. Hal ini ditunjukkan sebagaimana bahwa pada kurun waktu tiga tahun terakhir tidak menunjukkan bahwa penurunan terjadi dalam tiga tahun secara berturut-turut namun naik turun yang mana menunjukkan bahwa tidak adanya jaminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor Mandau tersebut berhasil menurunkan jumlah pelaku balapan tanpa izin.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor Mandau juga tidak sepenuhnya berhasil dalam mengubah pola perilaku masyarakat khususnya pelaku balapan tanpa izin. Dalam hal ini dikarenakan yang menjadi objek sasaran kepolisian dalam melakukan sosialisasi sekolah, maka seharusnya anak usia sekolah tidak lagi menjadi pelaku balapan tanpa izin. Namun faktanya, sesuai dengan tabel I.1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah terbanyak pelaku balapan tanpa izin adalah anak usia dengan total sebanyak 633 pelaku dengan rentang usia 12-17 tahun.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian sektor Mandau baik dalam upaya preventif maupun represifnya masih belum maksimal sehingga efektivitas hukum belum mampu tercapai dan balapan tanpa izin belum mampu untuk diselesaikan dengan maksimal. Hal ini perlu perbaikan kedepannya agar permasalahan sosial ini dapat segera diatasi dan mencapai kesejahteraan dan kedamaian di dalam masyarakat.

Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau dalam Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Balapan Tanpa Izin

Sebagai penegak hukum sudah seharusnya Kepolisian Sektor Mandau melakukan penegakan hukum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan maka kepolisian sektor Mandau dapat berfokus pada dua upaya yaitu upaya preventif dan represif. Kepolisian sektor Mandau melakukan upaya preventif dan represif sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas balapan tanpa izin yang ada di wilayah hukumnya.

1. Upaya preventif. Dalam mencegah pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran balapan tanpa izin, maka idealnya Kepolisian Sektor Mandau dapat melakukan:
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selama ini kepolisian sektor Mandau jarang melakukan sosialisasi. Jikapun melakukan, hanyalah sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan metode ceramah pada saat upacara senin pagi. Padahal pendidikan hukum dan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak hanya perlu ke anak-anak usia sekolah, namun juga orang tua karena orang tua merupakan pendidikan pertama seorang anak, paling dekat dengan anak dan yang memiliki akses terbanyak dalam mengawasi anak. Seperti penuturan

- pihak kepolisian bahwa yang menjadi kendala terbesar mereka adalah kurangnya peran orang tua dalam menjaga anak maka yang perlu diberikan sosialisasi adalah orang tua agar mengetahui dan sadar atas bahaya dan dampak dari aksi balapan tanpa izin sehingga dapat mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan melakukan pendekatan kepada anaknya.
- b. Penyediaan area balap resmi. Pemberian fasilitas bagi pelaku balapan tanpa izin sebagai upaya mengatasi fenomena tersebut dapat menjadi salah satu solusi. Dengan memberikan akses kepada mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan balap yang sah dapat membuka peluang untuk menyalurkan hasrat mereka ke arah yang lebih terorganisir dan aman. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membuat sirkuit balap yang memenuhi standar keselamatan untuk menjadi tempat di mana para pelaku balap liar bisa melatih keterampilan mereka dalam kondisi yang terkontrol dan tanpa harus melanggar hukum. Dengan adanya tempat balap yang sah, mereka memiliki alternatif yang lebih aman dan jauh dari risiko kecelakaan di jalanan umum. Namun, fasilitas yang diberikan harus diiringi dengan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa kegiatan di tempat tersebut berjalan sesuai aturan. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa para pelaku balap tidak kembali ke kebiasaan lama mereka setelah mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, fasilitas yang disediakan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga dapat membangun budaya balap yang lebih aman dan positif bagi masyarakat.
 - c. Kerjasama dengan komunitas. Kerja sama ini juga membuka peluang untuk menciptakan aktivitas alternatif positif, seperti menyelenggarakan balapan resmi di sirkuit, kompetisi modifikasi kendaraan legal, pelatihan keselamatan lalu lintas, dan bimbingan keterampilan otomotif. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya sebagai sarana untuk menyalurkan hobi, tetapi juga dapat menjadi jalan menuju bimbingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
2. Upaya represif. Dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, idealnya kepolisian sektor Mandau dapat melakukan:
- a. Penegakan hukum yang ketat. Penegakan hukum yang ketat yang dimaksud disini merujuk pada penanganan kepada pelaku yang melakukan pengulangan balapan tanpa izin setelah sebelumnya pelaku berhasil diamankan oleh kepolisian. Selama ini kepolisian melakukan sanksi yang sama terhadap pelaku yang pertama kali diamankan dengan pelaku yang sebelumnya sudah pernah diamankan oleh kepolisian. Terhadap pelaku yang melakukan pengulangan, peneliti memberikan masukan bahwa kepolisian dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku yang melakukan pengulangan. Sanksi yang disarankan oleh peneliti berupa sanksi administratif dan sanksi sosial.
 - b. Pengawasan teknologi. Kepolisian sektor Mandau dapat menggunakan teknologi berupa CCTV untuk membantu dalam pengawasan dan penindakan. CCTV nantinya akan merekam pelaku balapan tanpa izin sehingga kepolisian dapat mengidentifikasi pelaku dan melakukan penindakan hukum. Hal ini akan sangat membantu kepolisian yang selama ini kesulitan untuk menangkap pelaku karena laju kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan memiliki risiko besar jika kepolisian memaksa untuk menghentikannya

Berdasarkan teori penegakan hukum yang digunakan penulis, jelas bahwa penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang dalam hal ini adalah unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau belum sesuai dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum

yang dilakukan oleh kepolisian sektor Mandau belum berhasil untuk memberikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat serta penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor Mandau belum berhasil untuk mencapai tujuan hukum menjadi kenyataan. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor yang sebenarnya mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku balapan tanpa izin adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang. Secara substansi, tidak ada yang salah dari perundang-undangan yang disebutkan di atas namun secara sosiologis, aturan tersebut belum mengakar di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu fungsi sosiologi hukum adalah untuk memberikan pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Maka yang menjadi kendala di dalam sisi perundang-undangan jika ditinjau dari sisi sosiologi hukum adalah kurang berhasilnya memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku balap liar bahwa ternyata balapan tanpa izin itu dilarang oleh perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebuah fakta bahwa anggota kepolisian yang ada di kepolisian sektor Mandau khususnya unit lalu lintas sangat sedikit. Unit lalu lintas hanya terdiri dari 3 orang yaitu kepala unit, penyidik (perwira unit), dan penyidik pembantu. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah yang mencakup 2 kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Mandau, AKP Hanova Siagian, S.H mengatakan bahwa fasilitas yang ada jauh dari kurang untuk menangani masalah yang ada. Kendaraan yang ada hanya roda 2 dan satu mobil milik sabara bukan milik unit lalu lintas
- d. Faktor masyarakat. IPTU Ekanedi S.Ap selaku penyidik Unit lalu lintas mengatakan bahwa masyarakat di wilayah hukum kepolisian sektor Mandau sudah cukup tahu akan hukum. Namun sayangnya hanya sedikit masyarakat yang taat dan peduli akan hukum tersebut. Pada saat ada aksi balapan tanpa izin, hanya sedikit masyarakat yang mau melaporkannya kepada kepolisian baik melalui mabes polri maupun menelepon secara langsung kepada polsek Mandau atau lintas 125. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Edi Nur yang merupakan ketua RT 6 RW 18, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, yang mengatakan bahwa sikap masyarakat khususnya warganya adalah tidak terlalu peduli terhadap aksi balapan tanpa izin yang ada di sekitar lingkungannya dan juga tidak terlalu mau untuk melaporkan kepada kepolisian pada saat itu juga melainkan hanya memberikan laporan kepada kamtibmas secara insidental yaitu hanya ketika kamtibmas datang ke wilayah mereka.
- e. Faktor kebudayaan, Pada faktanya, masyarakat memiliki sifat permisif terhadap balapan tanpa izin dan pemikiran masyarakat yang tidak mau untuk ambil peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum.

Aspek-aspek yang Perlu Diperbaiki Untuk Meningkatkan Efektivitas dan Kinerja Unit Lalu Lintas

Penulis memberikan pendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau, maka dapat melakukan:

1. Optimalisasi sumber daya manusia (personel) dan koordinasi. Langkah yang dapat

dilakukan adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi lokasi, jam, dan pola kejadian balapan tanpa izin kemudian menyusun jadwal patroli rutin seperti durasi pelaksanaan, dan membagi tugas dan peran antara kepolisian sektor Mandau dengan satlantas 125. Setelah melakukan patroli, kepolisian sektor Mandau dan satlantas 125 kemudian melakukan evaluasi kerja untuk melihat efektivitas kegiatan yang telah mereka lakukan dan menjadi dasar untuk perbaikan kedepannya. Koordinasi juga dapat dilakukan kepada sekolah, masyarakat umum melalui pemerintah setempat, dan ke komunitas atau organisasi yang ada di masyarakat. Dalam mengatasi balapan tanpa izin kepolisian dapat menjalin kerja sama dengan pihak sekolah dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada para pelajar.

2. Penguatan sarana dan prasarana operasional. kepolisian sektor Mandau dapat menyusun dan mengajukan proposal pengadaan kendaraan dan alat operasional lainnya kepada polres Bengkalis dan kepada pemerintah daerah (pemda) atau DPRD Kabupaten Bengkalis. Selain itu, kepolisian sektor Mandau juga dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan local untuk mendukung pengadaan sepeda motor patroli tambahan, pemasangan CCTV atau dukungan bahan bakar dan perawatan kendaraan melalui pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Selain penguatan sarana prasarana operasional, diperlukan juga penguatan dan pengadaan sarana prasarana untuk kegiatan balap secara resmi.
3. Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Selama ini kepolisian sektor Mandau jarang melakukan sosialisasi. Jikapun melakukan, hanyalah sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan metode ceramah pada saat upacara senin pagi. Padahal pendidikan hukum dan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak hanya perlu ke anak-anak usia sekolah, namun juga orang tua karena orang tua merupakan pendidikan pertama seorang anak, paling dekat dengan anak dan yang memiliki akses terbanyak dalam mengawasi anak. Seperti penuturan pihak kepolisian bahwa yang menjadi kendala terbesar mereka adalah kurangnya peran orang tua dalam menjaga anak maka yang perlu diberikan sosialisasi adalah orang tua agar mengetahui dan sadar atas bahaya dan dampak dari aksi balapan tanpa izin sehingga dapat mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan melakukan pendekatan kepada anaknya.
4. Meningkatkan pengawasan:
 - a. Mempercepat pelaksanaan patroli. Dalam hal ini sebaiknya kepolisian sektor Mandau mulai melakukan patroli lebih awal yaitu sekitar pukul 21.00 WIB. Jika kepolisian melakukan patroli lebih awal maka akan lebih mencegah terjadinya balapan tanpa izin. Hal ini dikarenakan sesuai dengan laporan masyarakat bahwa biasanya sebelum melakukan aksi balapan tanpa izinnya, pelaku akan berkumpul terlebih dahulu di suatu tempat dan membuat keributan menggunakan knalpot kendaraan mereka. Jika pihak kepolisian melakukan patroli lebih awal, maka kepolisian bisa segera membubarkan dan para pelaku pun akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan balapan tanpa izin karena mengetahui ada polisi di sekitar lokasi balapan.
 - b. Membuat pos penjagaan di lokasi balapan tanpa izin. Pembuatan pos penjagaan ini memberikan pesan yang lebih jelas kepada pelaku balapan tanpa izin bahwa mereka sedang diawasi, sehingga mereka akan berpikir dua kali sebelum melanjutkan aktivitas balapannya. Ketika pelaku tahu bahwa akan ada kemungkinan besar untuk dihentikan dan diperiksa, pelaku akan membatalkan niatnya untuk berbalapan.

KESIMPULAN

1. Kinerja unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau dalam menangani balapan tanpa izin menunjukkan bahwa aparat telah menjalankan fungsinya dengan melakukan penindakan kepada pelaku balapan tanpa izin melalui upaya melalui langkah-langkah penegakan hukum baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif berupa sosialisasi dan patroli. Sementara itu dalam upaya represif, kepolisian melakukan penilangan dan penyitaan kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Namun sisi masyarakat yang bersifat apatis dan tidak taat, tidak peduli akan hukum, dan tidak percaya menjadi salah satu kendala dalam menangani balapan tanpa izin sehingga balapan tanpa izin sulit untuk ditangani.
2. Unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau melakukan upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan balapan tanpa izin. Upaya tersebut berupa pencegahan dan penindakan. Namun unit lalu lintas mengalami kendala yaitu dari sisi: a) faktor penegak hukum: yakni jumlah aparat yang sedikit dan tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum kepolisian sektor Mandau b) Faktor sarana atau fasilitas: sarana yang ada di kantor kepolisian sektor Mandau terutama pada unit lalu lintas masih sangat kurang dimana hanya memiliki dua unit sepeda motor dan satu unit mobil dan itu bukan merupakan milik unit lalu lintas; c) Faktor masyarakat: dimana tingkat taat hukum masyarakat masih jauh dari baik, hanya sebagian kecil masyarakat yang mau turut berpartisipasi untuk melakukan aduan adanya aksi balapan tanpa izin, minimnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hambatan lainnya adalah banyaknya pelaku balapan tanpa izin yang berasal dari luar daerah hukum kepolisian sektor Mandau
3. Perbaikan perlu dilakukan terhadap berbagai aspek untuk memudahkan peningkatan efektivitas dan kinerja penegakan hukum unit lalu lintas Polsek Mandau. Sinergitas antara struktur organisasi, sumber daya manusia terlatih, dan sistem pendukung tangguh sangatlah diperlukan untuk kekuatan penegakan hukum. Penugasan aparat tanpa kriteria yang memadai semuanya mengalami hambatan yang akhirnya memberikan kontribusi signifikan pada tingginya dampak pelanggaran. Sarana dan prasarana operasional juga perlu ditingkatkan. Rantai kendaraan patroli, sistem komunikasi cepat, pos penjagaan titik-titik rawan, dan fasilitas penunjang harus memadai. Peningkatan jumlah personel juga perlu dipertimbangkan. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan kontinu. Struktur sosial lainnya, kemitraan dengan masyarakat, juga penting diperhatikan. Edukasi hukum juga dapat membantu menyeimbangkan keterlibatan tokoh masyarakat, transparansi kinerja aparat, dan meningkatkan kepercayaan publik pada polisi. Oleh karena itu, peningkatan serentak pada aspek struktural dan kultural pasti akan meningkatkan efektivitas dan kinerja penegakan hukum.

Saran

1. Kepada pelaku balapan tanpa izin, sebaiknya tidak menjadikan hobinya mengganggu masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Jika minat dan bakatnya di dunia balap dan otomotif memang sangat besar, sebaiknya mengikuti event balap resmi yang ada.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya unit lalu lintas kepolisian sektor Mandau agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadi lebih baik serta melakukan saran yang diberikan penulis berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, melakukan patroli lebih cepat, dan membuat pos penjagaan di lokasi balapan tanpa izin. Serta dalam upaya represif, sebaiknya kepolisian sektor Mandau melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
3. Kepada masyarakat, sebaiknya turut berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya dengan membubarkan segerombolan orang yang melakukan kumpul-kumpul di depan rumah atau rukonya masing-masing atau melakukan

pengaduan kepada pihak kepolisian. Serta terkhusus kepada orang tua untuk mengawasi dan menasehati anaknya masing-masing sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan aksi balapan tanpa izin. Serta jika anak sudah tertangkap oleh kepolisian, jangan membelanya dan malah menyalahkan pihak kepolisian.

4. Kepada pemerintah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan fasilitas-fasilitas yang ada pada tiap-tiap kantor kepolisian yang ada di Indonesia terkhususnya fasilitas yang ada di kepolisian sektor Mandau serta memperhatikan jumlah anggota kepolisian yang ada di setiap unit sehingga kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah juga sebaiknya memberikan fasilitas kepada para pelaku balapan tanpa izin sehingga para pelaku tidak mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Kamus/Makalah

- Abd Razak Musahib, dkk, Sosiologi Hukum, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Andrew R. Cecil, dkk. Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara, Nuansa Cendikia, 2011.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022
- Aris Prio Agus Santoso, Rina Arum Prastyanti, dan Yoga Dewa Brahma, Pengantar Ilmu Logika dan Psikologi Hukum, Pustaka Baru Press, 2024
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Dinar Mahardika dan Erwin Aditya Pratama, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum, Tanah Air Beta, 2020
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018
- Georges Gurvitch, Sosiologi Hukum, Bhratara, Jakarta, 1996.
- H. Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Mardani, Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2024.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Rosid Kusnan, Hukum Pidana, Cempaka Putih, Klaten, 2018
- Muhammad Syahri Ramadhan, dkk, Sosiologi Hukum, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.
- Nur Solikin, Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2019
- Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi (Suatu Pengantar), Pustaka Prima, Medan, 2017
- Rezi, Aris Prio Agus Santoso, Indah Maulani, Hukum Transportasi & Lalu Lintas, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Rianto Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Rudy Cahya Kurniawan, Pelaksanaan Tugas Kepolisian di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- _____, Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- _____, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- _____, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Depok, 2022
- _____, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Shidarta, Ilmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum: Penerapannya pada Kajian Sosio-Legal, Kencana, Jakarta, 2024
- Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Hukum Kepolisian & Kemiliteran,

Pustakabaru press, Yogyakarta, 2022

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali pers, Depok, 2018

Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016

Widya Romasindah Aidy dan Dwi Atmoko, *Psikologi Hukum, Literasi Nusantara Abadi*, Malang, 2023

Jurnal/Kamus/Makalah

Abdul Rozak, dkk. "Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Angga Prayuda, "Peran Kepolisian Sektor Simpang Kanan dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2021

Anisa Auliasari dan Diana Lukitasari, "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan", *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.11, No. 2, 2022

Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Danang Sigit Tri P, "Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.2, No.2, 2024

Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat", *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023

Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyah bil Qalam*, Vol.6, No.1, 2022

I Gede Arya Wira Sena dan I Komang Kawi Arta, "Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja dalam Dunia Balap Liar", *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 2, 2021

Indra Silfiah, Dkk. "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021.

Lendrie Adi P. Rembet, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Mar'Atus Sholikhah, "Efektivitas pemberian Surat Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kabupaten Tuban", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Malang, Malang, 2024

Maria Oktarina Ojastika Dirman, Nikolas Manu, Deddy R.Ch. Manafe, "Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol.1, No.3, 2023

Muhammad Balya Khoirurrifqi, "Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum di Desa Tahunan Kabupaten Jepara", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.

Muhammad Ilham dan M. Taufiq, "Penyelesaian sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.1, 2021

Rahayu Nurfauzah dan Hetty Krisnani, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.3, No.1, 2021

Rokhim, "Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023

Siti Aminah, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Pelanggaran Lalu

- Lintas di Apill Simpang Empat Ngoresan)", MAKSIGAMA, Vol. 12, No. 1, 2018
- Sofyan Kurniawan dan Muhammad Nur, "Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah", CENDIKIA: Jurnal Hukum & Humaniora, Vol 1, No.2, 2023
- Sri Prihatini, "Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polres Sragen)", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surabaya, 2016
- Wirasyafri dan Kasmanto Rinaldi "Pemberian Sanksi terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)" SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan hukum. Vol 2, No 2 April 2023
- Zarlito K.Taku Bessi, Rudepul Petrus Leo, Rosalind Angel Fanggi, "Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Aksi Balap Liar yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Kota Kupang", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 13, No.1, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4714
- Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum